BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di bumi ini tidak bisa hidup sendiri, karena hakikat manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang ditakdirkan untuk hidup dalam bermasyarakat. Yang mana manusia pasti memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. Dalam agama Islam interaksi sosial antara satu manusia dengan manusia lainnya ini disebut dengan muamalah.[1]

Dalam kehidupan ini manusia melakukan berbagai macam tindakan, yang biasanya dilakukan adalah saling membantu kepada sesama dalam melakukan suatu persoalan. Dalam tolong menolong, adakalanya manusia melakukan tindakan tersebut untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Islam sendiri mengatur agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Maidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ.

Artinya :''Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."(QS. al-Maidah: 2).[2]

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[2] Departemen Agama RI, Al - Q ur'an dan T erjemahannya (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan di atas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah juga bermacam-macam, di antara jenis kerja sama dan tolong menolong adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Terwujudnya perkembangan lembaga keuangan syari'ah, selain karena ada kebutuhan di masyarakat juga karena berlakunya dual banking system (bank syari'ah dan bank konvensioanl) dalam perbankan nasional. Sistem perbankan nasional telah menempatkan sub sistem syari'ah sebagai alternatif dari sub sistem konvensional. Khususnya dalam pelayanan baik dalam memenuhi kebutuhan (permintaan) dana maupun memanfaatkan kelebihan (penawaran) dana di masyarakat.

Sebagai sistem, antar sub sistem syari'ah dan konvensional terdapat perbedaan yang terletak pada kaidah dan prinsip yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Dalam sistem syari'ah tidak dikenal adanya transaksi yang memakai dasar "perkiraan" maupun perhitungan "bunga" (yang menjadi dasar dalam bisnis keuangan simpan pinjam secara konvensional). Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (riba) yang diharamkan. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ .

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(Q.S al-Baqarah ayat 275).

Dengan demikian, apa yang ada dalam konsep syari'ah semua aplikasi transaksi yang berkaitan dengan komponen "bunga" harus dihindari. Dengan ini umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba, telah mendapat jawaban alternatif. Karena dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, salah satu diantaranya adalah Baitul Mal dan Baitul Tamwil (BMT) bias terhindar dari riba.[3]

Pada awalnya lembaga keuangan Baitul Mal Wa Tamwil yang disingkat menjadi BMT bediri pada tahun 1992. Sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dengan menggunakan gabungan antara konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Yang mana target utama berdirinya lembaga keuangan syari'ah ini ditujukan pada sektor usaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah.[4]

Secara konseptual BMT adalah sebuah lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu sebagai baitul mal dan baitul tamwil . Menurut fungsinya, baitul mal bertugas menghimpun, mengelola, dan menyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), sehingga pada fungsi ini lebih menekankan pada aspek sosial.[5] Sedangkan Baitul Mal Wa Tamwil

[3] Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya ..., 86.
[4] Jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro (Malang, UIN-Malang Press, Cet. I, 2009), 7.
[5] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, II, 2005), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas sebagai lembaga bisnis yang memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan.

Produk yang dikembangkan di BMT adalah produk pembiayaan dengan prinsip jual beli barang, produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil, Misalnya, untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumtif hanya dapat dilayani dengan pendekatan akad jual beli. Dan produk pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk kebutuhan konsumtif yang dipraktekan di BMT adalah Murabahah. Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.[6]

BMT Mandiri sejahtera Sekapuk ini mempunyai berbagai macam produk yang dibagi dalam tiga komponen, yaitu produk simpanan, jasa dan produk pembiayaan. Dalam berbagai produk yang dikembangkan oleh BMT tersebut, produk yang paling sering diminati oleh anggota (nasabah) adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Produk pembiayaan tersebut sering digunakan oleh Nasabah untuk keperluan produktif dan konsumtif. Keperluan produktif digunakan untuk modal usaha mikro, serta konsumtif untuk keperluan pembelian barang-barang.

Biasanya, Baitul Mal wa Tamwil dalam melakukan suatu pembiayaan murabahah akan mendapatkan potongan harga (diskon). Diskon tersebut diperoleh baik pembelian barang dalam jumlah sedikit maupun banyak atau

[6] Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) , Cet I, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

borongan dari suppplier. Sehingga, harga barang yang akan dibeli oleh nasabah akan lebih murah karena telah mendapatkan diskon dari supplier.

Diskon berasal dari suku kata Bahasa Inggris "Discount" berarti potongan harga. Sedangkan Diskon menurut Kamus Perbankan adalah potongan yang diterima berupa pengurangan harga dari daftar harga yang resmi.[7]Adapun Diskon menurut KBE (Kamus Besar Ekonomi) adalah pengurangan harga yang dikenakan atas sesuatu barang atau jasa oleh pemasok kepada pelanggan. Potongan harga dapat ditawarkan karena pembayaran dilakukan dengan cepat atau pembelian dalam partai besar.[8]

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.25/DSN MUI/III/2002 mengatur tentang diskon murabahah. Adapun dengan adanya diskon dalam murabahah akan timbul permasalahan tentang adanya diskon tersebut. Apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS), ataukah merupakan hak pembeli (nasabah). Maka atas adanya persoalan ini DSN MUI memutuskan bahwa apabila dalam murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, maka harga sebenarnya adalah setelah diskon, oleh karena itu, diskon adalah hak nasabah.

Di BMT Mandiri Sejahtera KC Sekapuk dalam melakukan suatu pembiayaan murabahah, biasanya dalam pembelian barang elektronik akan mendapat diskon dari supplier karena sudah berlangganan. Untuk itu muncul suatu permasalahan dalam menentukan harga jual barang pada pembiayaan

[7] Sutan Remy Sjahdenini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2007), 67.
[8] Winarno, Sigit & Ismaya, Sujana, Kamus Besar Ekonomi, (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2003), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murabahah. Yang mana dalam menentukan harga jual harus dari harga asli dari pembelian barang pada supplier dan ditambah keuntungan (Margin).

Dalam menentukan harga jual tersebut pijak BMT seharusnya mengurangi dengan diskon yang didapatkan dari supplier, karena harga asli adalah setelah diskon. Selain itu muncul permasalahan yang lain, dimana hak dari diskon tersebut. Yang seharusnya menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.25/DSN MUI/III/2002 milik nasabah tetapi pada prakteknya BMT menjadikan diskon tersebut sebagai fee.

Seperti halnya yang terjadi di BMT Mandiri Sejahtera dalam pembiayaan murabahah untuk membeli laptop. Dalam pembelian laptop salah satu petugas dari BMT membelikan laptop yang telah dipilih atau dipesan oleh nasabah kepada supplier. Yang sudah sesuai dengan kriteria yang dipesan, baik dalam segi kuantitas, kualitas, harga dan keuntungan yang diperoleh juga dijelaskan di awal.

Dari pembelian laptop dalam tersebut pihak BMT mendapatkan diskon. Yang penerapannya harga jual barang pada pembiayaan Murabahah untuk pembelian laptop kepada nasabah tidak dikurangi dengan diskon yang diberikan oleh supplier. Diskon tersebut dijadikan sebagai fee oleh BMT. Padahal jelas pada Fatwa DSN telah menjelaskan bahwa diskon tersebut seharusnya milik nasabah.

Dari penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Diskon Pembelian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang dalam Transaksi Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah menginventaris persoalan atau masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini.[9]

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mekanisme pembiayaan murabahah
b. Praktek penerapan diskon pembelian barang dari pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera
c. Penetapan margin murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera
d. Hak penerima diskon dalam pembiayaan murabahah
e. Analisis hukum Islam terhadap diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi pada permasalahan sebagai berikut :

[9] Nurul Zuhriah, Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Praktek penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
b. Analisis hukum Islam terhadap penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10]

Penelitian mengenai pembiayaan murabahah ini memang bukan pertama kali, namun penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah yang diperoleh dari pembelian barang dari supplier. yang pada ketentuannya seharusnya diskon tersebut menjadi milik nasabah tetapi pada praktek di BMT Mandiri Sejahtera menjadi milik BMT sebagai fee.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Andy Setiawan dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Mulia Surakarta Tahun 2009 (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009). Kesimpulan skripsi ini menjelaskan faktor yang menentukan margin keuntungan adalah kebijakan manajemen bank berdasarkan atas harga pasar yang berlaku saat itu, serta karakteristik produk pembiayaan murabahah menggunakan akad jual beli, jangka waktu dan pengembalian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. [11]

---

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),8.

[11] Andy Setiawan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Mulia Surakarta" (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang disusun oleh Anis Umaya dengan judul Murabahah Koperasi Simpan Pinjam Kramat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dalam Perspektif Teori Maslahah (Fakultas Syari"ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011). Kesimpulannya bahwa murabahah yang digunakan merupakan suatu akadjual beli uang dengan uang dengan tambahan keuntungan yang didapat oleh koperasi dan nasabah dengan pembayaran yang ditangguhkan. Sehingga murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Kramat tidak boleh dilakukan.[12]

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di BMT Sunan Kalijogo Landung Sari Malang" tahun 2013 oleh Fedrik Ainan Ni'am. Kesimpulannya bahwa pembiayaan murabahah di BMT Sunan Kalijogo Landung Sari Malang dilakukan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai serta dibebankan dengan tambahan margin kepada nasabah, dan pembiayaan ini kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Dari penelitian terdahulu, penulis menyatakan tidak ada pengulangan, karena penelitian yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik". Walaupun sama-sama membahas tentang murabahah, tetapi dalam penelitian penulis fokus terhadap penerapan diskon murabahah.

[12] Anis Umaya, "Murabahah Koperasi Simpan Pinjam Kramat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dalam Perspektif Teori Maslahah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, dengan adanya peneitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah.
2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi LKS terhadap penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah, khususnya bagi BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang terlibat serta dapat menjadi pedoman bagi LKS lainnya.

G. Definisi Konsepsional

Beberapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkret tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hukum Islam	: Segala ketentuan hukum yang bersumber dari al- Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan murabahah.
Diskon Murabahah	: potongan harga barang yang diperoleh dari supplier dalam pembiayaan murabahah.
Pembiayaan Murabahah	: Pembiayaan murabahah adalah suatu akad jual beli barang yang dilakukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahetera atau diwakilkan kepada anggota dengan atas BMT Mandiri Sejahtera dengan pembiayaan yang dilakukan secara cicilan dengan batas waktu yang disepakati.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu konsep tentang metode metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode ilmiah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersusun secara sistematis serta diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab suatu masalah yang dihadapi. Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Alasan pemilihan lokasi penelitian
   a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa BMT Mandiri Sejahtera banyak sekali produk-produk yang baru dan sangat menarik.
   b. Para pegawai di BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing.
   c. Adanya keterbukaan dari pihak BMT Mandiri Sejahtera terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Jenis penelitian

   Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan suatu masalah-masalah, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.[13]

   Dalam definisi tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan untuk dapat menggambarkan serta menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian digunakan untuk dapat menggambarkan diskon pembelian barang

[13] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Dan penelitian ini dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data tersebut tentang penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah dan data yang ada kaitannya dengan Analisis hukum Islam terhadap penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

4. Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang ditelit[14]i, baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini ada tiga sumber data yang digalih oleh peneliti. Yang pertama, data tentang sistem murabahah di BMT Mandiri Sejahtera. Kedua, data tentang jumlah nasabah. Ketiga,

[14] Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kepuasan nasabah atas pelayanan di BMT Mandiri Sejahtera.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.[15] Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

1) Fatwa DSN No.25/DSN MUI/III/2002 tentang diskon murabahah.
2) Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.
3) Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).
4) Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik.
5) Adiwarman A. Karim, Bank Islam.
6) Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah.
7) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.
8) Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah.

[15] Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BMT Mandiri Sejahtera jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung)[16]. Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik observasi, bahwasanya penulis melakukan observasi terhadap kasus penerapan diskon murabahah. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

b. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[17] yaitu wawancara dilakukan dengan cara wawancara

[16] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.
[17] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum,Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari manajer, karyawan, dan nasabah itu sendiri.

Pertama, wawancara dengan Bpk Iskan, jabatannya sebagai kepala unit BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Kedua, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ketiga, wawancara dengan marketing BMT Mandiri Sejahtera, yaitu Aini Nur Arrifah, S.Pd Mu'arofah dan nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Mandiri, yaitu Achmad Sujiyanto

C. Dokumentasi

Metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun dalam skripsi ini penulis mencari data yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, maka untuk mensistematisasikan data dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:

a. Editing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[18] Adapun penggunaan metode ini digunakan untuk memeriksa, meneliti serta mendeskripsikan data yang relevan dengan penelitian terhadap penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

b. Organizing

Organizing adalah metode atau langkah menyusun secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk pembuatan skripsi.[19] Seperti apa yang di inginkan oleh penulis yang terkait dengan praktek penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

c. Analizing

Analizing merupakan langkah selanjutnya terhadap teknik sebelumnya yaitu dengan menganalisa data yang terkait dengan praktek penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik sehingga memunculkan suatu kesimpulan.[20]

7. Teknik Analisis Data

---

[18] Ibid.
[19] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243-245.
[20] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[21]

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, serta semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.[22]Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[23] Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

b. Pola pikir deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[24] Pola pikir ini berpijak

[21] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format - format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
[22] Lexy J. Moleong, Metologo Penelitian Kualitatif ... , 11.
[23] Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
[24] Sutrisno Hadi, Metodolo gi Research (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada teori-teori murabahah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang aplikasi penetapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini adalah untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, konsepsi tentang murabahah, bab ini merupakan pembahasan landasan teori murabahah yang meliputi pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun murabahah, syarat murabahah, dan fatwa DSN tentang diskon murabahah

Bab ketiga, merupakan pemaparan hasil penelitian dari diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, yang berisi profil BMT Mandiri Sejahtera, penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Praktek penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id